



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 07 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan laporan pertanggung jawaban keuangan di Komisi Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK/06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Susunan Tim Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas dan tanggung jawab tim selama 4 bulan terhitung pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan berakhir pada bulan Desember 2016.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

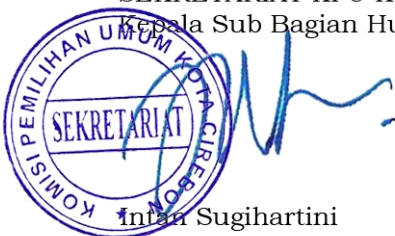
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

IRIANTO LEGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Cirebon;
4. Yth. Kepala Kantor BRI Cabang Cirebon;
5. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 07 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016

TANGGAL : 5 JANUARI 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016.

SUSUNAN TIM PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016

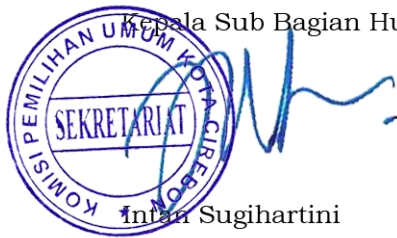
No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Dita Hidayani, SH	Anggota KPU	Pengarah	
2.	Drs. Irianto Legowo, M.Si.	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3.	Raden Dony Santosa, S.Kom.	Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua	
4.	Wandi Sofyan, S.STP	Kasubbag Umum	Wakil Ketua	
5.	Arief Surahman,SE	Bendahara	Sekretaris	
6.	Hj. Satirah, S.AP	Pelaksana	Anggota	
7.	Supriati Puji Astuti, SE	Pelaksana	Anggota	
8.	Osef Yadi Vidiyanto	Pelaksana	Anggota	
9.	Moh. Yunus	Pelaksana	Anggota	

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

IRIANTO LEGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini